

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas mengatur bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan peraturan di atas, maka pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan mengarah pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia yang menganut sistem tersebut membutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah sehingga tujuan utama dari perekonomian nasional dapat tercapai. Perekonomian di Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha baik secara perorangan, perusahaan milik swasta maupun milik negara di berbagai sektor kegiatan usaha.

Orang yang menjalankan kegiatan usaha pada umumnya yaitu untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut mendorong banyak orang untuk menjalankan usaha diberbagai sektor yang sama maupun yang berbeda. Keadaan yang demikian tersebut menciptakan persaingan usaha di antara para pelaku usaha.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah tiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Oleh sebab itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan sebagai *Conditio Sine Qua Non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Para pelaku usaha akan mendapatkan akibat yang positif dari persaingan usaha yang sehat serta dapat menciptakan keinginan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya, juga manfaat bagi konsumen.<sup>2</sup>

Adakalanya persaingan usaha menjadi tidak sehat, di mana pelaku usaha berbuat kecurangan seperti pembatasan yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Pembentukan struktur pasar (*Market Structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan wujud dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup>

Pelaku bisnis yang dominan dapat berkembang menjadi penguasa berbagai sektor usaha tertentu dari hulu hingga hilir dan menjadi konglomerasi. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menguasai sektor usaha tertentu yang dilakukan melalui kartel, perjanjian tertutup, penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi, dan berbagai bentuk tindakan anti persaingan lainnya.

Dari situasi perekonomian yang krisis tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia masih mempunyai fondasi ekonomi yang lemah. Bahkan

---

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 2-3

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000 *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

banyak ahli yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dikembangkan secara melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>4</sup>

Adanya pengaturan tentang persaingan sehat (*Fair Competition*) dinilai sebagai salah satu instrumen yang dapat memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia, hal ini di sarankan oleh pihak IMF (*International Monetary Fund*) sebagai pemberi bantuan keuangan pada saat awal reformasi.<sup>5</sup> Lahirilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat serta menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar.<sup>6</sup>

Suatu Negara yang perekonomiannya menganut mekanisme pasar membutuhkan Undang-Undang Anti Monopoli sebagai kelengkapan hukumnya dalam menjalankan perekonomian Negara tersebut. Undang-Undang Anti Monopoli dibutuhkan untuk menjamin kebebasan bersaing dalam dunia usaha, agar dapat berlangsung tanpa adanya hambatan serta menjadi rambu-rambu untuk membatasi agar tidak terjadi kegiatan ekonomi yang tidak sehat.

Penyelesaian kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Jakarta: RDV Creative Media, hlm. X-XI.

<sup>5</sup> Elyta R. Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

<sup>6</sup> Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm.19-21.

sehat di berbagai Negara ditangani oleh lembaga khusus contohnya di Amerika Serikat dijalankan oleh *The Justice of Department* dan di Jepang dijalankan oleh *Fair trade Commision*. Di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>7</sup>, dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, serta memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli.<sup>8</sup>

KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang independen yaitu bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah maupun pihak lain terhadap praktik persaingan usaha dan memberikan saran kebijakan terkait persaingan usaha.<sup>9</sup> Dalam menjalankan tugasnya yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain baik karena adanya laporan ataupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan

---

<sup>7</sup> Ada dua alasan dari pembentukan lembaga KPPU di Indonesia, yakni:

1. Alasan filosofis, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukannya suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara
2. Alasan sosiologis, yaitu menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Dilihat dalam Ayudha D. Prayogha, dkk, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELLIPS, hlm. 26

<sup>8</sup> Muhammad Sadi Is, 2016, *Op. cit.*, hlm. 2

<sup>9</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 149.

persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat pendekatan *Per Se Illegal* dan pendekatan *Rule Of Reason*, serta *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif.<sup>10</sup> Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif ini berlaku terhadap rumusan pasal yang dikategorikan *Per Se Illegal* dapat dianalisis dengan pendekatan *Rule Of Reason*, begitu juga sebaliknya. Dalam penyelidikannya KPPU dapat menggunakan salah satu dari kedua pendekatan tersebut atau menggunakan kedua-duanya untuk saling melengkapi.<sup>11</sup>

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menggunakan kedua pendekatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal- pasalnya, dimana pasal yang mencantumkan kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga” dikategorikan sebagai pasal *Rule Of Reason*. Pasal tersebut menyiratkan diperlukannya penyelidikan secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dan/atau perjanjian yang dilakukan suatu pelaku usaha tersebut menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan dan menimbulkan dampak negatif bagi konsumen maupun

---

<sup>10</sup> Pendekatan lain yang dikenal dalam hukum persaingan usaha adalah pendekatan *de minimis rule*, yaitu pendekatan yang merupakan pengecualian melakukan kartel bagi pelaku usaha sepanjang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (*Unfair Competition*). Pendekatan ini dilakukan di Eropa terhadap pangsa pasar yang margin keuntungannya kurang dari lima persen. Pendekatan lain adalah pendekatan teori *teleologisch*, yaitu teori yang menerapkan ketentuan undang-undang anti monopoli sesuai dengan tujuan undang-undang yang bersangkutan. Teori ini dikenal di Negara Jerman. (Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, , hal.80)

<sup>11</sup>Wilhelmus Jemarut “Pendekatan *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal* Dalam Perkara *Persaingan Usaha*”, *Widya Yuridika:Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 381

perekonomian nasional secara umum. Sedangkan pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan menggunakan pendekatan *Per Se Illegal* dalam menyelidikannya...”.<sup>12</sup> KPPU dalam memeriksa dugaan kasus persaingan usaha tidak sehat terhadap penggunaan pendekatan yang ada tidak semata-mata bergantung pada kata “dilarang” berarti menggunakan *Per Se Illegal*; sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan *Rule Of Reason*.<sup>13</sup>

Salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat yang dalam pemeriksaannya menerapkan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif ialah Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*). Perjanjian Mengikat merupakan salah satu bentuk perjanjian tertutup yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli sebab dengan perjanjian mengikat pelaku usaha dapat menentukan sendiri pihak penjual dan pembeli suatu produk barang dan/atau jasa di pasar.<sup>14</sup> Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa

---

<sup>12</sup> Supianto, “Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm 45

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, dkk., 2017, *Hukum Persaingan Usaha : Buku Teks*, Jakarta: KPPU, hlm. 89

<sup>14</sup> Kahfiarsyad Julyan Elevenday, “Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Riau law Journal Vol. 4 No.2, November 2020, hlm. 185

tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”<sup>15</sup>

Rumusan Pasal 15 ayat (2) terdapat kata-kata “dilarang” sehingga pasalnya dikategorikan ke *Per Se Illegal* yang berarti pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang membuat dan/atau melakukan suatu praktik *Tying Agreement* dianggap melanggar Undang-Undang Anti Monopoli tanpa harus membuktikan akibat dari praktik tersebut.<sup>16</sup> Perjanjian mengikat tidak secara otomatis menimbulkan dampak negatif akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif<sup>17</sup> oleh karena itu Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (2) juga dapat diperiksa secara *Rule Of Reason* karena terkadang Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) tidak hanya berdampak negatif namun dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan konsumen.<sup>18</sup>

Undang-Undang Anti Monopoli tidak mengatur secara khusus terkait penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif, namun dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengenai tugas menyatakan bahwa KPPU:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 217

<sup>17</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 19

<sup>18</sup> Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor Oleh PT. Astra Honda Motor, hlm. 457

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”<sup>19</sup>

Jika dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Anti Monopoli mengenai penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* secara alternatif, maka Pasal 35 Undang-Undang Anti Monopoli tidak menjelaskan secara eksplisit, namun hanya menjelaskan secara implisit.<sup>20</sup> Pasal 35 Undang-Undang Anti Monopoli merupakan pasal yang sangat luas sehingga terdapat kekaburan hukum atau ketidakjelasan terhadap pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* secara alternatif yang digunakan oleh KPPU dalam penyelidikan dugaan kasus persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha terkait.

KPPU memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan/atau tindakan dari pelaku usaha tanpa menyatakan metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam penilaian tersebut, sehingga Pasal 35 Undang-Undang Anti Monopoli ini memiliki kelemahan yaitu apakah KPPU dalam hal ini memang benar mempunyai kewenangan dalam menerapkan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* secara alternatif atau tidak dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).

Sehingga menurut penulis berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum terkait ***PENDEKATAN PER SE***

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>20</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op.cit.*, hlm 89

***ILLEGAL DAN RULE OF REASON SECARA ALTERNATIF OLEH KPPU DALAM PEMERIKSAAN KASUS PERJANJIAN MENGIKAT (TYING AGREEMENT).*** Penelitian ini berfokus pada pertimbangan KPPU dalam menetapkan penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dan penerapannya dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah pokok yang dapat ditarik secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan Majelis KPPU dalam menetapkan penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif pada pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* secara alternatif oleh KPPU pada pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam menetapkan penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying*

*Agreement*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Untuk mengetahui penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* secara alternatif dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Membuka cakrawala berpikir penulis secara ilmiah dan kritis terhadap penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif oleh KPPU dalam pemeriksaan kasus *Tying Agreement* (Perjanjian Mengikat).
- b. Mendorong penulis untuk menuliskan ide dan pemikiran secara sistematis dan objektif.
- c. Mengasah dan melatih kemampuan penulis dalam menanggapi isu hukum yang berkembang.
- d. Menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum Bisnis khususnya bidang Persaingan Usaha terkait penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif oleh KPPU dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).
- e. Informasi bagi para akademisi hukum dalam penerapan



pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif oleh KPPU dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademisi, khususnya mahasiswa yang menekuni ilmu hukum, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan Hukum Bisnis khususnya bidang Persaingan Usaha terkait penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif oleh KPPU dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*)
- b. Bagi Instansi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi instansi-instansi terkait hukum persaingan usaha dan bagi para pelaku usaha agar dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan pelanggaran dalam persaingan usaha.
- c. Dapat memberikan pemikiran baru terhadap kalangan masyarakat mengenai penerapan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif oleh KPPU dalam pemeriksaan kasus Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*).

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari).<sup>21</sup> Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>22</sup>

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum yang merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan yang ada.<sup>23</sup> Dengan demikian, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam Depri Liber Sonata menjelaskan bahwa:

“Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin ilmu preskriptif dimana melihat hukum dari sudut pandang normanya saja yang tentunya bersifat preskriptif dengan tema-tema penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang – undangan dijalankan apabila aturan – aturan tersebut dikaitkan dengan teori – teori hukum lainnya serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang

---

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *metode penelitian pendidikan*, bandung: rosda katya, 2005, hlm.5

<sup>23</sup> Zainudin Ali, 2013, *Op.cit.*, hlm.18.

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metoden Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret , 2014, hlm. 25-26

diperoleh dalam lapangan.<sup>25</sup> Dalam hal ini menyangkut tentang pertimbangan Majelis KPPU dalam menetapkan penggunaan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dan penerapan pendekatan tersebut dalam pemeriksaan kasus perjanjian mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang—undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang telah menjadi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ataupun lembaga lain yang berwenang, hal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.<sup>26</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Jenis Data Penelitian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, hlm. 10

Secara umum, didalam penelitian dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka.

#### 1) Data Primer

Data yang didapatkan melalui sejumlah keterangan atas fakta yang secara langsung didapati dari penelitian, baik secara observasi maupun wawancara terhadap objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Biro dan Kerja Sama KPPU.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang didapati secara tidak langsung antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>27</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

(1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

(2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.15

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

(3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

(4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;

(5) Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder<sup>28</sup> yang berupa : Kamus-kamus Hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Ensiklopedia Hukum; Website Resmi Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Indonesia

#### b. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari

---

<sup>28</sup> Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.31

sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>29</sup>

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Nasional Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Buku yang dimiliki penulis

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah langsung melalui wawancara yang dilakukan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

5. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang – undangan, studi literatur atau dokumen – dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, ,hlm. 214

- b. Wawancara, yaitu merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara Semi Struktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara dengan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.<sup>30</sup>


### b. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis, penjelasan tersebut diuraikan secara logis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara

---

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 213

sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.50